



PUTUSAN

Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Hamidi M. Y. Alias Mauktar Bin M. Yacob
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal lahir : 46 Tahun / 04 Juli 1975
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Inti Sari No.5E RT.000/RW.000 Kel. Tanung
Rejo Kec. Medan Sunggal Kota Medan, Provinsi
Sumatra Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa Hamidi M. Y. Alias Mauktar Bin M. Yacob ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Hj. Erlina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desy Riana Harahap, S.H.,M.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., dan Elfina, S.H., Advokat-advokat dan Paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum “Menara Keadilan” berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan penetapan penunjukan dari Majelis Hakim tanggal 26 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 8 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 9 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob dengan pidana MATI.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan total berat brutto 2080 gram;
 - 2) 48 (empat puluh delapan) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan total berat brutto 49960 gram;Sebagaimana berikut :

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



No	KODE	Nama Barang Bukti	Disita awal (Brutto)	Dimusnahkan (Brutto)	Disisihkan Untuk Lab (Brutto)	Disisihkan setelah di Lab (Netto)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	3,8142 gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8032 gram
3.	B1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0715 gram
4.	B2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,5449 gram
5.	B3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8786 gram
6.	B4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8544 gram
7.	B5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan kristal warna putih	1075 gram	1070 gram	5 gram	4,4733 gram
8.	B6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,3128 gram



9.	B7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,4623 gram
10.	B8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7266 gram
11.	B9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,2771 gram
12.	B10	1 (satu) bungkus plastik bening kode B19 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8907 gram
13.	B11	1 (satu) bungkus plastik bening kode B11 berisikan kristal warna putih	1030 gram	1025 gram	5 gram	4,7021 gram
14.	B12	1 (satu) bungkus plastik bening kode B12 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8703 gram
15.	B13	1 (satu) bungkus plastik bening kode B13 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9115 gram
16.	B14	1 (satu) bungkus plastik bening kode B14 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8183 gram
17.	B15	1 (satu) bungkus plastik bening kode B15 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0482 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	B1 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B16 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9548 gram
19.	B1 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode A17 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7373 gram
20.	B1 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode A18 berisikan kristal warna putih	1050 gram	1045 gram	5 gram	5,0895 gram
21.	B1 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B19 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0981 gram
22.	B2 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B20 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9091 gram
23.	B2 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B21 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6439 gram
24.	B2 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B22 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8454 gram
25.	B2 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B23 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7587 gram
26.	B2 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B24 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,6976 gram

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.	B2 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B25 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0604 gram
28.	B2 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B26 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8676 gram
29.	B2 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B27 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0707 gram
30.	B2 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B28 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7470 gram
31.	B2 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B29 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8707 gram
32.	B3 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B30 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8293 gram
33.	B3 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B31 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,8978 gram
34.	B3 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B32 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8817 gram
35.	B3 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B33 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6050 gram

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



36.	B3 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B34 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2255 gram
37.	B3 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B35 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,5179 gram
38.	B3 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B36 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8990 gram
39.	B3 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B37 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,6001 gram
40.	B3 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B38 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7500 gram
41.	B3 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B39 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	5,0467 gram
42.	B4 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B40 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7174 gram
43.	B4 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B41 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,3482 gram
44.	B4 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B42 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,4129 gram



45.	B4 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B43 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,1578 gram
46.	B4 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B44 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,2714 gram
47.	B4 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B45 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7619 gram
48.	B4 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B46 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,3883 gram
49.	B4 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B47 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2476 gram
50.	B4 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B48 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2795 gram
JUMLAH			52040 gram	51790 gram	250 gram	236,6393 gram

Barang bukti nomor urut 1 s/d 2 dipergunakan dalam perkara lain an. Zulkifli

3) 1 (satu) buah KTP an. Hamidi M Y dengan NIK 1271020407750002

Barang bukti nomor urut 3 dikembalikan kepada Terdakwa

4) 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru nomor simcard 0852-3565-6666 dan 0822-7286-6395

Barang bukti nomor urut 4 dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara Dibebankan kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya:

1. Terdakwa memohon keringanan hukuman;
2. Terdakwa sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair

Bahwa terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) bersama-sama saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya dan telah disidangkan), Sdr. Aripin (DPO), Sdr. Alwi DPO) dan Sdr. Mursal alias Marsel (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2019, bertempat di Jl. Letda Sujono No. 403, Depan Sekolah Perguruan Pryatna Medan, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara dan di Jl. Pertiwi, Gg. Amat Rukun No.34F, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Provinsi Sumatra Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yaitu Shabu Kristal dengan total berat brutto 52.040 (lima puluh dua ribu empat puluh) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang dilakukan penangkapan), berkenalan dengan Sdr. Musal alias Marsel (DPO) pada tahun 2012 di warung mie Aceh Medan kemudian pada bulan Nopember 2019 terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) dihubungi Sdr. Mursal alias Marsel (DPO) dan menyuruh terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) untuk menyerahkan 1 (satu) kardus barang (narkoba jenis Shabu) kepada Sdr. Zulkifli di Kampung Lalang Medan, kemudian Sdr. Mursal alias Marsel kembali menghubungi terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) pada bulan

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 untuk menjemput barang (narkotika jenis Shabu) di Tanjung Balai Asahan dan menyerahkannya kepada saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya dan telah disidangkan) didaerah Asrama Haji Medan dan atas pekerjaan tersebut terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Mursal alias Marsel (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2019, Sdr. Aripin (DPO) menghubungi saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya dan telah disidangkan) dengan menggunakan nomor yang sama Sdr. Aripin (DPO) menyuruh saksi Zulkifli menerima barang dari seseorang bernama Mauktar (DPO yang telah ditangkap) yang adalah terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) yang akan menghubungi saksi Zulkifli dengan nomor handphone 085223080888 dan tidak berselang lama kemudian terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) menelephone saksi Zulkifli dan bersepakat untuk bertemu di Kampung Lalang Medan dan ketika itu terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) datang menemui saksi Zulkifli dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih (nomor polisi tidak diingat), kemudian terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) langsung menyerahkan 1 (satu) karung goni kepada saksi Zulkifli kemudian tanpa saksi Zulkifli bertanya langsung menerima dan membawa barang tersebut dengan Becak Motor (bentor) saksi Zulkifli kerumahnya di Jl. Pertiwi Gg. 34F Kelurahan Barang, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara dan setelah sampai dirumahnya, saksi Zulkifli membuka karung goni tersebut yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kemasan Teh Cina merek Guanyinwang yang identik dengan bungkus narkotika seperti yang dilihat saksi Zulkifli diberita televisi dan karena saksi Zulkifli merasa takut dilihat oleh anggota keluarganya, kemudian saksi Zulkifli langsung menyimpan karung tersebut dibawah kolong tempat tidur yang terletak diruang tengah rumah saksi Zulkifli kemudian menghubungi Sdr. Aripin (DPO) untuk mengkonfirmasi atas kecurigaan bungkus teh berisi narkotika dan oleh Sdr. Aripin (DPO) membenarkan hal tersebut dan Sdr. Aripin (DPO) mengatakan tidak usah takut dan menyuruh saksi Zulkifli untuk menyimpannya dirumah saksi Zulkifli kemudian akan diperintahkan untuk mengantarkan barang tersebut ke orang lain dan untuk pekerjaan tersebut

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aripin (DPO) menjanjikan akan memberikan kepada saksi Zulkifli uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pagi tanggal 8 Desember 2019, Sdr. Aripin (DPO) kembali menelepon saksi Zulkifli melalui nomor handphone yang sama, akan ada yang antar barang, juga Sdr. Aripin (DPO) mengatakan bahwa nanti malam akan ada orang yang akan memberi uang tunai kepada saksi Zulkifli yang merupakan uang muka dari pembelian narkoba yang saksi Zulkifli simpan kemudian pada pukul 19.30 Wib disekitar jalan Pancing Medan, saksi Zulkifli menerima uang dari seseorang yang tidak dikenalnya dan saksi Zulkifli disuruh menyimpannya dahulu sebelum nanti akan saksi Zulkifli kirim lewat setor tunai ke Bank dan rekeningnya akan dikirim oleh Sdr. Aripin (DPO) dan sesampainya di rumah saksi Zulkifli menghitung uang tersebut terdiri dari 3 tumpukan yang masing-masing diikat dengan total Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) lembar dengan total Rp 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) lembar dengan total Rp 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) lembar dengan total Rp 14.260.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp 50.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian uang tersebut disimpan oleh saksi Zulkifli di dalam lemari di ruangan bagian belakang rumahnya.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) kembali menghubungi saksi Zulkifli dengan menggunakan handphone dengan nomor yang sama dengan maksud untuk serah terima barang kembali dan saat itu terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) bersepakat dan untuk bertemu didepan Asrama Haji Medan, saksi Zulkifli kemudian menunggu selama 15 menit, terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan ditemani oleh seseorang yang saksi Zulkifli tidak kenal dengan menggunakan

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor honda supra X warna hitam merah (nomor polisi tidak ingat) dan membawa 4 (empat) karung goni kemudian terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) dan temannya langsung menaiki 4 (empat) karung goni tersebut di Becak Motor (Bentor) dan diletakan di jok bagian depan kemudian menyuruh saksi Zuklifli langsung pergi dan saksi Zuklifli menuju kerumahnya dan setelah tiba saksi Zuklifli langsung membuka 4 (empat) karung goni tersebut berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan Teh Cina yang sama dan di dalam 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus. Selanjutnya saksi Zuklifli membagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kemudian saksi Zuklifli simpan dikolong tempat tidur dibagian tengah rumah sehingga jumlahnya menjadi 20 (dua puluh) bungkus karena ditambah 10 (sepuluh) bungkus sebelumnya, sedangkan sisa 30 (tiga puluh) bungkus saksi simpan didalam lemari pakaian yang terletak dibagian belakang rumah saksi Zuklifli kemudian pukul 12.00 Wib, Sdr. Aripin (DPO) menghubungi saksi Zuklifli dengan nomor handphone yang sama dan menyuruh saksi Zuklifli untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba kepada Sdr. Alwi (DPO) selanjutnya saksi Zuklifli mengambil 2 (dua) bungkus narkoba dari dalam lemari pakaian yang ada dibelakang rumah saksi Zuklifli kemudian saksi Zuklifli dengan menggunakan becak motor (bentor) miliknya menemui Sdr. Alwi (DPO) akan tetapi sebelum saksi Zuklifli menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr. Alwi DPO, Petugas Tim BNN RI telah menangkapnya. Bahwa karena saksi Zuklifli dan barang (narkoba jenis Shabu) tersebut ditangkap oleh Petugas Tim BNN RI maka atas pekerjaan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) tersebut tidak dibayarkan dan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) juga membaca dari internet telah terjadi penangkapan terhadap saksi Zuklifli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya dan telah disidangkan) oleh Petugas Tim BNN RI kemudian Sdr. Mursal alias Marsel (DPO) memerintahkan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) untuk membuang HP dan No terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (085223080888) selanjutnya HP dan nomor terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) dibuang dan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) merasa nyaman sehingga terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) bekerja di Kernet Bus PMTOH (Dimasukan ke Daftar pencarian orang DPO); Bahwa kemudian adanya laporan kasus narkoba Petugas BNN bersama

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tim BNN RI melakukan penyelidikan di Kota Medan dan pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 05.45 Wib bertempat di Jl. Letda Sujono Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) didatangi Petugas Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) dan dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian membawa terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) ke Kantor BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa kemudian pada saat terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) diamankan oleh petugas BNN RI dan ditemukan 1 (satu) buah KTP atas nama HAMIDI M Y, dengan NIK : 1271020407750002 dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung Duos warna biru, nomor simcard : 085235656666 & 082272866395.

Bahwa barang bukti yang telah diamankan telah menyisihkan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/40-INTD/XII/2019/BNN tanggal 12 Desember 2019 yang telah disita dari saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas terpisah penuntutannya dan yang telah disidangkan) dengan rincian yaitu : Narkotika Jenis Shabu Kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik dengan nomor kode (A1 s/d B48) dengan jumlah berat total 52040 (lima puluh dua ribu empat puluh) gram, yang disisihkan untuk pemeriksaan Laboratoirum total brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram dan untuk dimusnakan sebanyak total 51790 (lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) gram selanjutnya hasil penyirisan tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium BNN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.233BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2019 yaitu : Sampel No. A.1 s/d B.48 dengan Kode A-1 s/d B-48, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut bukan untuk kepentingan medis dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan pemukatan jahat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) bersama-sama saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah yang telah disidangkan), Sdr. Aripin (DPO), Sdr. Alwi DPO) dan Sdr. Mursal alias Marsel (DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Primair atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Pemufakatan jahat untuk melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan adanya laporan informasi masyarakat terkait peredaran narkotika di Kota Medan kemudian Tim BNN yang terdiri dari saksi-saksi Agus Salam, SH dan Nursien Oktorina, SH Bersama dengan Tim BNN RI melakukan tugas penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, bertempat di Jl. LetdaSujono No. 403, Depan Sekolah Perguruan Pryatna Medan, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya / telah disidangkan dipengadilan) sedang mengendarai becak motor (bentor) merek APP KTM warna hitam Nomor polisi : BK-1744-CG, menuju ke sekitar Jl. Cemara Medan untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis Shabu Kristal Sdr. Alwi (DPO), dan pada saat saksi Zulkifli mengendarai sepeda motor (Bentor), petugas dari BNN atas nama saksi Agus Salam, SH dan Nursien Oktorina, SH Bersama dengan Tim BNN RI menghentikan sepeda motor (Bentor) yang dikendarai saksi Zulkifli dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan di jok sepeda motor (bentor) milik Terdakwa yaitu 2 (dua) plastik kemasan Teh Cina yang isinya narkotika jenis Shabu Kristal berwarna putih dengan berat netto 2080 (dua ribu delapan puluh) gram dan disaksikan oleh saksi Tedy yang ada dilokasi selanjutnya saksi Zulkifli dan barang bukti diamankan oleh Tim BNN RI dan ketika diinterogasi Terdakwa mengaku kepada petugas dari Tim BNN RI bahwa masih ada narkotika jenis Shabu yang lainnya yang saksi Zulkifli simpan dirumahnya.

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Agus Salam, SH dan saksi Nursein Oktorina, SH Bersama-sama dengan Tim BNN RI membawa saksi Zulkifli langsung kerumahnya di Jl. Pertiwi Gg. Amat Rukun, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara dan setelah sampai di rumah saksi Zulkifli, saksi Agus Salam, SH dan saksi Nursein Oktorina, SH Bersama-sama dengan Tim BNN RI masuk kedalam rumah saksi Zulkifli dan saksi Zulkifli sendiri menunjukkan tempat penyimpanan Shabu di rumahnya yang pertama, yaitu dibawah tempat tidur berada dibagian tengah rumah dan saat itu ditemukan 20 (dua puluh) bungkus Teh Cina Guanyinwang berisi narkotika jenis Shabu.

Bahwa selanjutnya saksi Zulkifli dan saksi Agus Salam, SH dan saksi Nursein Oktorina, SH Bersama-sama dengan Tim BNN RI menuju ke belakang rumah saksi Zulkifli dan saksi Zulkifli menuju tempat penyimpanan narkotika jenis Shabu lainnya tepat di dalam lemari pakaian dan ditemukan 28 (dua puluh delapan) bungkus kemasan Teh Cina Merk Guanyinwang berisi narkotika jenis Shabu sehingga total jumlah narkotika jenis Shabu yang di kemas di dalam kemasan Teh Cina Merk Guanyinwang sebanyak 48 (empat puluh delapan) bungkus dengan total berat brutto 49960 (empat puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) gram.

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya dan telah disidangkan), saksi Agus Salam, SH dan saksi Nursein Oktorina, SH bersama-sama dengan Tim BNN RI selain narkotika jenis Shabu yang dikemas didalam kemasan Teh Cina Guanyinwang, juga ditemukan uang tunai dalam 3 (tiga) tumpukan dan uang tersebut diikat dengan karet gelang dan jumlah total Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu Uang pecahan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) lembar dengan total Rp 2.490.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1325 (seribu tiga ratus dua puluh lima) lembar dengan total Rp 13.250.000,- (tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 713 (tujuh ratus tiga belas) lembar dengan total Rp 14.260.000,- (empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), Uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan total Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di saksikan oleh saksi Mujur

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung selaku Ketua Lingkuangan Daerah;

Bahwa selanjutnya saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya dan telah disidangkan) dan barang bukti berupa:

1. Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dalam kemasan Teh Cina merek Guanyinwang dengan berat netto 52.040 (lima puluh ribu empat puluh) gram;
2. 3 (tiga) tumpukan uang tunai diikat dengan karet gelang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. 1 (satu) unit Becak Motor (Bentor) merek APP KTM dengan Nomor Polisi BK-1744-CG Nosin : LC150FMGXD329421;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama Zulkifli dengan NIK : 12711606760004;

Diamankan dan dibawah oleh Tim BNN RI ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jl. MT. Haryono No.11 Cawang Jakarta Timur untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berawal pada pertengahan bulan November 2019, Sdr. Aripin (DPO) menelepon saksi Zulkifli dari nomor telepon 081224401417 ke nomor handphone saksi Zulkifli nomor 082370370556, menawarkan pekerjaan kepada saksi Zulkifli untuk menerima dan menyimpan barang kiriman miliknya untuk sementara dan Sdr. Aripin (DPO) belum menyebutkan barang kiriman yang dimaksud adalah narkotika. Kemudian saksi Zulkifli menerima tawaran Sdr. Aripin (DPO) karena sangat membutuhkan uang dan saat itu terlilit hutang yang saat itu saksi Zulkifli bercerita kepada Sdr. Arifin (DPO) dan saat itu Sdr. Aripin (DPO) langsung mengirimkan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Zulkifli dengan cara ditransfer ke rekening tetangga saksi Zulkifli bernama Fitri;

Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, Sdr. Aripin (DPO) menghubungi saksi Zulkifli dengan menggunakan nomor yang sama Sdr. Aripin (DPO) menyuruh saksi Zulkifli menerima barang dari seseorang bernama Mauktar yang adalah terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) yang akan menghubungi saksi Zulkifli dengan nomor handphone 085223080888 dan tidak berselang lama kemudian terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) menelepon saksi Zulkifli dan sepakat bertemu di Kampung Lalang Medan dan ketika itu terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) datang dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih (nomor polisi tidak diingat), kemudian terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) langsung

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) karung goni kepada saksi Zulkifli;

Bahwa tanpa saksi Zulkifli bertanya langsung menerima dan membawa barang tersebut dengan Becak Motor (bentor) saksi Zulkifli kerumahnya di Jl. Pertiwi Gg. 34F Kelurahan Barang, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara dan setelah sampai dirumahnya, saksi Zulkifli membuka karung goni tersebut yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kemasan Teh Cina merek Guanyinwang yang identik dengan bungkus narkoba seperti yang dilihat saksi Zulkifli diberita televisi dan karena saksi Zulkifli merasa takut dilihat oleh anggota keluarganya, kemudian karung tersebut saksi Zulkifli langsung menyimpan karung tersebut dibawah kolong tempat tidur yang terletak diruang tengah rumah saksi Zulkifli kemudian menghubungi Sdr. Aripin (DPO) untuk mengkonfirmasi atas kecurigaan bungkus teh berisi narkoba dan oleh Sdr. Aripin (DPO) membenarkan hal tersebut dan Sdr. Aripin (DPO) mengatakan tidak usah takut dan menyuruh saksi Zulkifli untuk menyimpannya dirumah saksi Zulkifli kemudian akan diperintahkan untuk mengantarkan barang tersebut ke orang lain dan untuk pekerjaan tersebut Sdr. Aripin (DPO) menjanjikan akan memberikan kepada saksi Zulkifli uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu pagi tanggal 8 Desember 2019, Sdr. Aripin (DPO) kembali menelepon saksi Zulkifli melalui nomor handphone yang sama, akan ada yang antar barang, juga Sdr. Aripin (DPO) mengatakan bahwa nanti malam akan ada orang yang akan memberi uang tunai kepada saksi Zulkifli yang merupakan uang muka dari pembelian narkoba yang saksi Zulkifli simpan.

Bahwa pada pukul 19.30 Wib disekitar jalan Pancing Medan, saksi Zulkifli menerima uang dari seseorang yang tidak dikenalnya dan saksi Zulkifli disuruh menyimpannya dahulu sebelum nanti akan saksi Zulkifli kirim/transfer lewat setor tunai ke Bank dan rekeningnya akan dikirim oleh Sdr. Aripin (DPO). Dan sesampainya dirumah saksi Zulkifli menghitung uang tersebut terdiri dari 3 pecahan yang masing-masing diikat dengan total Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian uang tersebut disimpan oleh saksi Zulkifli didalam lemari diruangan bagian belakang rumahnya.

Bahwa pada tanggal 10 Desember 2019, sekitar pukul 05.00 Wib terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) kembali menghubungi saksi Zulkifli dengan menggunakan handphone dengan nomor yang sama dengan maksud untuk serah terima barang kembali dan saat itu terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO yang telah ditangkap) bersepakat dan untuk bertemu didepan Asrama Haji Medan. Saksi Zulkifli kemudian menunggu selama 15 menit, datang terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan ditemani oleh seseorang yang saksi Zulkifli tidak kenal dengan menggunakan sepeda motor honda supra X warna hitam merah (nomor polisi tidak ingat) yang membawa 4 (empat) karung goni kemudian terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (DPO yang telah ditangkap) dan temannya langsung menaiki 4 (empat) karung goni tersebut di Becak Motor (Bentor) dan diletakan di jok bagian depan kemudian menyuruh saksi Zukifli langsung pergi dan saksi Zulkifli menuju ke rumahnya dan setelah tiba saksi Zulkifli langsung membuka 4 (empat) karung goni tersebut berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan Teh Cina yang sama dan di dalam 1 (satu) karung berisi 10 (sepuluh) bungkus. Selanjutnya saksi Zulkifli membagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus kemudian saksi Zulkifli simpan di kolong tempat tidur dibagian tengah rumah sehingga jumlahnya menjadi 20 (dua puluh) bungkus karena ditambah 10 (sepuluh) bungkus sebelumnya, sedangkan sisa 30 (tiga puluh) bungkus saksi simpan didalam lemari pakaian yang terletak dibagian belakang rumah saksi Zulkifli.

Bahwa kemudian pukul 12.00 Wib, Sdr. Aripin (DPO) menghubungi saksi Zulkifli dengan nomor handphone yang sama dan menyuruh saksi Zulkifli untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba kepada Sdr. Alwi (DPO) selanjutnya saksi Zulkifli mengambil 2 (dua) bungkus narkoba dari dalam lemari pakaian yang ada dibelakang rumah saksi Zulkifli kemudian saksi Zulkifli dengan menggunakan becak motor (bentor) miliknya menemui Sdr. Alwi (DPO) akan tetapi sebelum saksi Zulkifli menyerahkan narkoba tersebut kepada Sdr. Alwi DPO, Petugas Tim BNN RI telah menangkapnya.

Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Musal alias Marsel (DPO) pada tahun 2012 di warung mie Aceh Medan kemudian pada bulan November 2019 terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) dihubungi Sdr. Mursal alias Marsel (DPO) dan menyuruh terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) untuk menyerahkan 1 (satu) kardus barang (narkoba jenis Shabu) kepada Sdr. Zulkifli di Kampung Lalang Medan, kemudian Sdr. Mursal alias Marsel kembali menghubungi terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) pada bulan Desember 2019 untuk menjemput barang (narkoba jenis Shabu) di Tanjung Balai Asahan dan menyerahkannya kepada saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah penuntutannya dan telah disidangkan) didaerah Asrama Haji Medan dan atas pekerjaan tersebut terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) dijanjikan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) oleh Sdr. Mursal alias Marsel (DPO) akan tetapi karena barang (narkotika jenis Shabu) tersebut ditangkap oleh Petugas Tim BNN RI maka atas pekerjaan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) tersebut tidak dibayarkan dan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) membaca dari internet telah terjadi penangkapan terhadap saksi Zukkifli (terdakwa dalam berkas perkara terpisah penuntutannya dan telah disidangkan) oleh Petugas Tim BNN RI kemudian Sr. Mursal alias Marsel (DPO) memerintahkan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) untuk membuang HP dan No terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) (085223080888) selanjutnya HP dan nomor terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) dibuang dan terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) merasa nyama sehingga terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) bekerja di Kernet Bus PMTOH;

Bahwa kemudian pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 05.45 Wib bertempat di Jl. Letda Sujono Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatra Utara terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) didatangi Petugas Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) dan dilakukan pemeriksaan identitas terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) kemudian membawa terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) ke Kantor BNN RI untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa Hamidi M.Y alias Mauktar Bin M. Yacob (alm) diamankan oleh petugas BNN RI dan ditemukan 1 (satu) buah KTP atas nama HAMIDI M Y, dengan NIK : 1271020407750002 dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Duos warna biru, nomor simcard : 085235656666 & 082272866395.

Bahwa barang bukti Narkotika yang diamankan telah menyisihkan barang bukti berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Nomor : Sp.Sisih/40-INTD/XII/2019/BNN tanggal 12 Desember 2019 yang telah disita dari saksi Zulkifli (terdakwa dalam berkas terpisah penuntutannya dan yang telah disidangkan) dengan rincian yaitu : Narkotika Jenis Shabu Kristal sebanyak 50 (lima puluh) bungkus plastik dengan nomor kode (A1 s/d B48) dengan jumlah berat total 52040 (lima puluh dua ribu empat puluh) gram, yang

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disisihkan untuk pemeriksaan Laboratorium total brutto 250 (dua ratus lima puluh) gram dan untuk dimusnakan sebanyak total 51790 (lima puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh) gram selanjutnya hasil penyirisan tersebut digunakan untuk pemeriksaan laboratorium BNN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.233BL/XII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 16 Desember 2019 yaitu : Sampel No. A.1 s/d B.48 dengan Kode A-1 s/d B-48, Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan dengan pemufakatan jahat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Jafar Asep Saepudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah Saksi bersama tim menangkap Terdakwa, dan melakukan pemeriksaan identitasnya, Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Hamidi M. Y. Alias Mauktar ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim BNN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.45 di Jalan Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti Non narkotika milik Terdakwa yang yaitu 1 (satu) buah KTP atas nama Hamidi M. Y. dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung duos warna biru;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan terlibat penyerahan Narkotika Golongan I jenis shabu yang diserahkan kepada Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus (Narkotika jenis shabu) pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus (Narkotika jenis shabu) pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyerahkan narkotika jenis shabu di Kampung Lalang Medan dan melakukan pengiriman narkotika jenis shabu di Asrama Haji Medan, Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah oleh Mursal Alias Marcel, tapi karena barang Narkotika jenis shabu tersebut tertangkap petugas BNN sehingga Terdakwa tidak dibayar oleh Mursal Alias Marcel;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Jl. Letda Sujono Kec. Medan Tembung Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa tetapi ketika itu tidak ada Saksi yang menyaksikan proses penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dan berteman dengan Zulkifli sejak bulan November 2019, awal perkenalannya karena Zulkifli dikenalkan oleh Mursal Alias Marcel dengan mengirim No HP Zulkifli ke Terdakwa. Terdakwa mengaku pernah menghubungi Zulkifli dengan nomor ponselnya;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 februari 2021 sekira pukul 05.45 WIB, sebelumnya Saksi dan rekan menangkap Zulkifli terkait dengan perkara Narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 52,040 (Lima puluh dua ribu empat puluh) gram;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Zulkifli yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Letda Sujono No 43, di depan sekolah perguruan Prayatna Medan, Kelurahan Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, Kota Medan dan hari Selasa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pertiwi Gg. Rukun No. 34 F, Kelurahan Bantan Keca,atan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kedua dengan barang bukti narkotika golongan I dam bentuk bukan tanaman jenis shabu Kristal dengan total berat brutto 52.040 (lima puluh koma nol empat puluh) Gram, setelah dilakukan

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara mendalam terhadap Zulkifli tersebut diperoleh keterangan bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diserahkan kepada Zulkifli sebanyak dua kali di kampung lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus narkoba jenis shabu pada bulan Desember 2019, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai masih berada di Kota Medan namun Saksi dan rekan gagal menemukan Terdakwa karena Terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa satu tahun dua bulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di wilayah Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 05.45 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan BNN melakukan pengejaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, setelah ditangkap Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu Kristal dengan Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Narkoba jenis shabu pada bulan Desember 2019, kemudian Saksi dan rekan melakukan pengeledahan didapati barang bukti non Narkoba milik Terdakwa yang dipergunakan selama buron yang terdiri dari 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru, yang pernah digunakan Terdakwa untuk menghubungi Zulkifli dalam serah terima Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam dua kali serah terima di Kampung Lalang dan Asrama Haji Medan yang diserahkan kepada Zulkifli berisi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Agus Salam, M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah Saksi bersama tim menangkap Terdakwa, dan melakukan pemeriksaan identitasnya, Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Hamidi M. Y. Alias Mauktar ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim BNN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.45 di Jalan Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 52,040 (lia puluh dua koma nol empat puluh gram, barang bukti Non narkotika milik Terdakwa yang yaitu 1 (satu) buah KTP atas nama Hamidi M. Y. dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung duos warna biru;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan terlibat penyerahan Narkotika Golongan I jenis shabu yang diserahkan kepada Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus (Narkotika jenis shabu) pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus (Narkotika jenis shabu) pada bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyerahkan narkotika jenis shabu di Kampung Lalang Medan dan melakukan pengiriman narkotika jenis shabu di Asrama Haji Medan, Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah oleh Mursal Alias Marcel, tapi karena barang Narkotika jenis shabu tersebut tertangkap petugas BNN sehingga Terdakwa tidak dibayar oleh Mursal Alias Marcel;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Jl. Letda Sujono Kec, Medan Tembung Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa tetapi ketika itu tidak ada Saksi yang menyaksikan proses penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dan berteman dengan Zulkifli sejak bulan November 2019, awal perkenalannya karena Zulkifli dikenalkan oleh Mursal Alias Marcel dengan mengirim No HP Zulkifli ke Terdakwa.

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Terdakwa mengaku pernah menghubungi Zulkifli dengan nomor ponselnya;

- Bahwa sebelum Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 februari 2021 sekirapukul 05.45 WIB, sebelumnya Saksi dan rekan menangkap Zulkifli terkait dengan perkara Narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 52,040 (Lima puluh dua ribu empat puluh) gram;
- Bahwa berawal dari tertangkapnya Zulkifli yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Letda Sujono No 43, di depan sekolah perguruan Prayatna Medan, Kelurahan Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, Kota Medan dan hari Selasa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pertiwi Gg. Rukun No. 34 F, Kelurahan Bantan Keca,atan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kedua dengan barang bukti narkotika golongan I dan bentuk bukan tanaman jenis shabu Kristal dengan total berat brutto 52.040 (lima puluh koma nol empat puluh) Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Zulkifli tersebut diperoleh keterangan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diserahkan kepada Zulkifli sebanyak dua kali di kampung lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus narkotika jenis shabu pada bulan Desember 2019, selanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai masih berada di Kota Medan namun Saksi dan rekan gagal menemukan Terdakwa karena Terdakwa sudah melarikan diri;
- Bahwa satu tahun dua bulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di wilayah Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 05.45 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan BNN melakukan pengejaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, setelah ditangkap Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu Kristal dengan Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung



Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Narkoba jenis shabu pada bulan Desember 2019, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan didapati barang bukti non Narkoba milik Terdakwa yang dipergunakan selama buron yang terdiri dari 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru, yang pernah digunakan Terdakwa untuk menghubungi Zulkifli dalam serah terima Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam dua kali serah terima di Kampung Lalang dan Asrama Haji Medan yang diserahkan kepada Zulkifli berisi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Nursein Oktorino, M.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas pokok Saksi yaitu melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah Saksi bersama tim menangkap Terdakwa, dan melakukan pemeriksaan identitasnya, Saksi baru mengetahui Terdakwa bernama Hamidi M. Y. Alias Mauktar ;
- Bahwa Saksi bersama dengan Tim BNN, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 05.45 di Jalan Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dengan total berat brutto 52,040 (lima puluh dua koma nol empat puluh) gram, barang bukti Non narkoba milik Terdakwa yang yaitu 1 (satu) buah KTP atas nama Hamidi M. Y. dan 1 (satu) unit handphone Merek Samsung duos warna biru;
- Bahwa Saksi bersama rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena yang bersangkutan terlibat penyerahan Narkoba Golongan I jenis shabu yang diserahkan kepada Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus (Narkoba jenis shabu) pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 (empat puluh) bungkus (Narkotika jenis shabu) pada bulan Desember 2019;

- Bahwa Terdakwa mengaku telah menyerahkan narkotika jenis shabu di Kampung Lalang Medan dan melakukan pengiriman narkotika jenis shabu di Asrama Haji Medan, Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah oleh Mursal Alias Marcel, tapi karena barang Narkotika jenis shabu tersebut tertangkap petugas BNN sehingga Terdakwa tidak dibayar oleh Mursal Alias Marcel;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 sekira oukul 05.45 WIB di Jl. Letda Sujono Kec, Medan Tembung Kota Medan, Sumatera Utara, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan Badan terhadap Terdakwa tetapi ketika itu tidak ada Saksi yang menyaksikan proses penggeledahan ;
- Bahwa Terdakwa kenal dan berteman dengan Zulkifli sejak bulan November 2019, awal perkenalannya karena Zulkifli dikenalkan oleh Mursal Alias Marcel dengan mengirim No HP Zulkifli ke Terdakwa. Terdakwa mengaku pernah menghubungi Zulkifli dengan nomor ponselnya;
- Bahwa sebelum Saksi dan rekan menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 23 februari 2021 sekirapukul 05.45 WIB, sebelumnya Saksi dan rekan menangkap Zulkifli terkait dengan perkara Narkotika jenis shabu dengan total berat brutto 52,040 (Lima puluh dua ribu empat puluh) gram;
- Bahwa berawal dari tertangkpanya Zulkifli yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB, di Jalan Letda Sujono No 43, di depan sekolah perguruan Prayatna Medan, Kelurahan Bandar Selamat Kec. Medan Tembung, Kota Medan dan hari Selasa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 14.00 WIB di Jalan Pertiwi Gg. Rukun No. 34 F, Kelurahan Bantan Keca,atan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. Dan yang kedua dengan barang bukti narkotika golongan I dam bentuk bukan tanaman jenis shabu Kristal dengan total berat brutto 52.040 (lima puluh koma nol empat puluh) Gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Zulkifli tersebut diperoleh keterangan bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diserahkan kepada Zulkifli sebanyak dua kali di kampung lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis shabu pada bulan November 20199 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus narkotika jeni shabu pada bulan Desember 2019, selanjutnya

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Saksi dan rekan melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicurigai masih berada di Kota Medan namun Saksi dan rekan gagal menemukan Terdakwa karena Terdakwa sudah melarikan diri;

- Bahwa satu tahun dua bulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Saksi dan rekan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di wilayah Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 05.45 WIB Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian Saksi dan rekan BNN melakukan pengejaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, setelah ditangkap Saksi dan rekan melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu Kristal dengan Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Narkoba jenis shabu pada bulan Desember 2019, kemudian Saksi dan rekan melakukan penggeledahan didapati barang bukti non Narkoba milik Terdakwa yang dipergunakan selama buron yang terdiri dari 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru, yang pernah digunakan Terdakwa untuk menghubungi Zulkifli dalam serah terima Narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam dua kali serah terima di Kampung Lalang dan Asrama Haji Medan yang diserahkan kepada Zulkifli berisi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Zulkifli Bin Abdul Rahman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa terkait serah terima Narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 November 2019, Aripin menghubungi Saksi melalui nomor yang sama untuk menyuruh Saksi menerima barang dari seseorang bernama HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR (Terdakwa) yang akan menghubungi Saksi dari nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085223080888, kemudian Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR menelpon Saksi dengan nomor sama ke handphone Saksi, dan kami sepakat bertemu di sekitar Kampung Lalang, Medan. Ketika itu, Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR datang sendiri dengan menggunakan sepeda motor Vario putih (nopol tidak ingat), kemudian langsung menyerahkan 1 (satu) buah Kotak kardus kepada Saksi. Tanpa bertanya, Saksi langsung menerima dan membawa barang tersebut dengan bentor Saksi ke rumah Saksi di Jl. Pertiwi Gg. Amat Rukun No. 34F, Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Sesampai di rumah, Saksi buka kotak kardus tersebut, ternyata berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik kemasan teh Cina merek 'Guanyinwang' yang identik bungkus narkoba macam yang sering lihat di berita Koran maupun televisi. Karena takut diketahui oleh anggota keluarga Saksi, karung itu langsung Saksi simpan di bawah kolong tempat tidur yang terletak di ruangan bagian tengah rumah Saksi;

- Bahwa karena Saksi curiga bungkus teh itu berisi narkoba, Saksi langsung menelpon Aripin untuk mengkonfirmasi, dan dia membenarkan hal itu, Aripin bilang ke Saksi tidak usah takut. Dia menyuruh Saksi untuk menyimpan dahulu di rumah Saksi, kemudian nanti Saksi akan diperintahkan untuk mengantar barang itu kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR kembali menghubungi Saksi (dengan menggunakan nomor handphone yang sama) dengan maksud serah terima barang kembali. Ketika itu kami sepakat bertemu di depan Asrama Haji Medan. Sekitar 15 menit Saksi menunggu di sana, Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR datang dengan menggunakan sepeda motor yang sama dengan sebelumnya yaitu Honda Vario warna putih (nopol tidak ingat), ditemani seseorang yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan motor Honda Supra-X warna hitam merah (nopol tidak ingat) yang membawa 4 (empat) karung goni. Setelah itu mereka berdua langsung menaikkan 4 (empat) karung goni tersebut ke jok depan bentor Saksi, dan menyuruh Saksi langsung pergi dan menuju rumah Saksi dengan bentor Saksi tersebut. Setibanya di rumah, Saksi buka keempat karung goni tersebut berisi 40 (empat puluh) bungkus plastik kemasan teh yang sama (1 karung berisi 10 bungkus). Kemudian Saksi bagi sebanyak 10 (sepuluh) bungkus Saksi simpan di kolong tempat tidur di bagian tengah rumah Saksi (jadi total ada 20 bungkus karena ditambah

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 bungkus yang disimpan sebelumnya), sementara 30 (tiga puluh) bungkus Saksi simpan di dalam lemari pakaian yang terletak di bagian belakang rumah Saksi;

- Bahwa pada pukul 12.00 WIB, Aripin menghubungi Saksi dengan nomor handphone yang sama, dan menyuruh Saksi untuk menyerahkan 2 (dua) bungkus narkoba kepada seorang bernama Alwi. Lalu Saksi ambil 2 (dua) bungkus dari dalam lemari yang ada di bagian belakang rumah Saksi, dan Saksi bawa dengan menggunakan bentor untuk menemui Alwi. Namun tidak terlaksana karena terlanjur ditangkap petugas BNN. ---.

- Bahwa sebelum Saksi mengambil dan menerima narkoba jenis Sabu dari Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR dengan jumlah 50 bungkus atau berat brutto 52.040 (Lima puluh dua ribu empat puluh) gram yang disembunyikan dalam 5 (lima) karung Goni, dari dua kali serah terima di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus (Narkoba Jenis Shabu) Pada Bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan Sebanyak 40 Bungkus (Narkoba Jenis Shabu) pada Bulan Desember 2019, ada pembicaraan/komunikasi dengan Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR menghubungi nomor handphone Saksi 082370370556 dari nomor 085223080888 terkait Narkoba;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) karung Goni yang di serahkan di dua tempat berbeda kepada Saksi yaitu di Kampung Lalang Medan sebanyak 1 (satu) Kotak Kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus (Narkoba Jenis Shabu) pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan Sebanyak 4 (empat) karung Goni yang didalamnya terdapat 40 Bungkus (Narkoba Jenis Shabu) pada bulan Desember 2019 berisi narkoba;

- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mengambil dan menerima narkoba dari HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR, yang pertama di Kampung Lalang Medan sebanyak 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus (Narkoba Jenis Shabu) Pada Bulan November 2019 dan yang kedua di Asrama Haji Medan Sebanyak 4 (empat) karung Goni yang didalamnya terdapat 40 Bungkus (Narkoba Jenis Shabu) pada Bulan Desember 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 05.45 Wib di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah KTP atas nama Hamidi M. Y., dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Duos warna biru;
- Bahwa selain Terdakwa ada orang lain yang terlibat dalam perkara narkoba jenis shabu dan narkoba jenis ekstasi bersama Terdakwa dan sudah tertangkap terlebih dahulu yaitu Zulkifli Alias Zul;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Zulkifli berhubungan dengan narkoba adalah Mursal Alias Marcel ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Mursal Alias Marcel;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan narkoba jenis shabu ke Zulkifli pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 di kampung lalang sebanyak 10 bungkus dengan cara meyuruh Zulkifli megambil barang tersebut di ruang tamu kontrakan anak buah Budi dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di Asrama Haji Medan sebanyak 40 bungkus dengan cara menaikan 4 (empat) karung goni tersebut ke jok depan Bentor Zulkifli ;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dengan Mursal Alias Marcel pada tahun 2012 di warung Mie Aceh Medan;
- Bahwa awalnya sekira bulan November 2019 Terdakwa dihubungi oleh Mursal Alias Marcel dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) kardus barang (Narkoba jenis shabu) kepada Zulkifli di kontrakan daerah Kampung Lalang Medan, selanjutnya Mursal Alias Marcel menghubungi Terdakwa kembali pada bulan Desember 2019 untuk menjemput barang (Narkoba jenis shabu) di tanjung balai Asahan dan menyerahkannya kepada Zulkifli di Daerah Asrama Haji Medan Terdakwa dijanjikan uang sebesar 100 Juta rupiah oleh Mursal Alias Marcel tapi karena barang (Narkoba jenis shabu) tersebut ketangkap petugas BNN kerja Terdakwa tidak dibayar oleh Mursal Alias Marcel, Terdakwa mendapat berita dari Internet bahwa telah terjadi penangkapan Zulkifli oleh petugas BNN setelah itu Mursal Alias Marcel menghubungi Terdakwa memberi kabar bahwa Zulkifli telah ditangkap oleh petugas BNN dan memerintahkan Terdakwa membuang Hp dan Nomor Hp Terdakwa buang di Got di pinggi jalan, karena Hp dan No Terdakwa telah Terdakwa buang Terdakwamerasa aman Terdakwa pun masih melanjutkan bekerja di Kernet PMTOH, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 05.45 Wib di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara, datanglah beberapaorang petugas BNN melalukan identitas berupa KTP milik Terdakwa, selanjutnya petugas BNN membawa Terdakwa ke kantor BNN;

- Bahwa Terdakwa menggunakan nomor simcard 085223080888 dan nomor Simcard 085235656666 untuk menghubungi Zulkifli terkait penyerahan narkoba jenis shabu pada tahun 2019 di Kampung Lalang dan Asrama Haji Medan;
- Bahwa Terdakwa biasa dipanggil Mauktar oleh Zulkifli;
- Bahwa Zulkifli pernah mengirim sms kepada Terdakwa yang berisi "Assalamualaikum...punya bang Mauktar Alias Hamidi M. Y. akan Zulkifli antar setelah sholat Dzuhur, setelah Zulkifli antar kepada Alwi punya bos (Aripin) dahulu", sebelum sms ini Terdakwa memang ada ditelfon Zulkifli untuk bilang bahwa barangnya ada yang terbawa sama Zulkifli sebanyak 3 (tiga) bungkus dari 40 (empat puluh) yang Zulkifli terima dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 05.15 WIB di Depan Asrama Haji Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan total berat brutto 2080 gram;
- 2) 48 (empat puluh delapan) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan total berat brutto 49960 gram;

Sebagaimana berikut :

No	K O DE	Nama Barang Bukti	Disita awal (Brutto)	Dimusnahk an (Brutto)	Disisihk a n Untuk Lab (Brutto)	Disisihk an setelah di Lab (Netto)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	3,8142 gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8032 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna putih				
3.	B1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0715 gram
4.	B2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,5449 gram
5.	B3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8786 gram
6.	B4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8544 gram
7.	B5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan kristal warna putih	1075 gram	1070 gram	5 gram	4,4733 gram
8.	B6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,3128 gram
9.	B7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,4623 gram
10.	B8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7266 gram
11.	B9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan kristal	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,2771 gram

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna putih				
12.	B1 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B19 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8907 gram
13.	B1 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B11 berisikan kristal warna putih	1030 gram	1025 gram	5 gram	4,7021 gram
14.	B1 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B12 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8703 gram
15.	B1 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B13 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9115 gram
16.	B1 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B14 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8183 gram
17.	B1 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B15 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0482 gram
18.	B1 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B16 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9548 gram
19.	B1 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode A17 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7373 gram
20.	B1 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode A18 berisikan kristal	1050 gram	1045 gram	5 gram	5,0895 gram

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna putih				
21.	B1 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B19 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0981g ram
22.	B2 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B20 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9091 gram
23.	B2 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B21 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6439 gram
24.	B2 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B22 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8454 gram
25.	B2 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B23 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7587 gram
26.	B2 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B24 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,6976 gram
27.	B2 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B25 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0604 gram
28.	B2 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B26 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8676 gram
29.	B2 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B27 berisikan kristal	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0707 gram

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



		warna putih				
30.	B2 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B28 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7470 gram
31.	B2 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B29 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8707 gram
32.	B3 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B30 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8293 gram
33.	B3 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B31 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,8978 gram
34.	B3 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B32 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8817 gram
35.	B3 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B33 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6050 gram
36.	B3 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B34 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2255 gram
37.	B3 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B35 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,5179 gram
38.	B3 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B36 berisikan kristal	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8990 gram



		warna putih				
39.	B3 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B37 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,6001 gram
40.	B3 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B38 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7500 gram
41.	B3 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B39 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	5,0467 gram
42.	B4 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B40 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7174 gram
43.	B4 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B41 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,3482 gram
44.	B4 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B42 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,4129 gram
45.	B4 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B43 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,1578 gram
46.	B4 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B44 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,2714 gram
47.	B4 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B45 berisikan kristal	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7619 gram



		warna putih				
48.	B4 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B46 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,3883 gram
49.	B4 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B47 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2476 gram
50.	B4 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B48 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2795 gram
JUMLAH			52040 gram	51790 gram	250 gram	236,6393 gram

- 3) 1 (satu) buah KTP an. Hamidi M. Y. dengan NIK 1271020407750002;
4) 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru nomor simcard 0852-3565-6666 dan 0822-7286-6395;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Mursal Alias Marcel pada tahun 2012 di warung Mie Aceh Medan, kemudian sekira bulan November 2019 Terdakwa dihubungi oleh Mursal Alias Marcel dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) kardus barang (Narkotika jenis shabu) kepada Zulkifli di kontrakan daerah Kampung Lalang Medan, selanjutnya Mursal Alias Marcel menghubungi Terdakwa kembali pada bulan Desember 2019 untuk menjemput barang (Narkotika jenis shabu) di tanjung balai Asahan dan menyerahkannya kepada Zulkifli di Daerah Asrama Haji Medan dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta) rupiah oleh Mursal Alias Marcel, tapi karena Narkotika jenis shabu tersebut ketangkap Petugas BNN kerja Terdakwa tidak dibayar oleh Mursal Alias Marcel, Terdakwa mendapat berita dari Internet bahwa telah terjadi penangkapan Zulkifli oleh petugas BNN setelah itu Mursal Alias Marcel menghubungi Terdakwa memberi kabar bahwa Zulkifli telah ditangkap oleh Petugas BNN dan memerintahkan Terdakwa membuang Hp dan Nomor Hp Terdakwa buang di Got di pinggi jalan, karena Hp dan No Terdakwa telah Terdakwa buang Terdakwa merasa aman Terdakwa pun masih melanjutkan bekerja di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kernet PMTOH, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara;

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap Zulkifli tersebut diperoleh keterangan bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diserahkan kepada Zulkifli pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 di kampung lalang sebanyak 10 bungkus dengan cara meyuruh Zulkifli mengambil barang tersebut di ruang tamu kontrakan dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di Asrama Haji Medan sebanyak 40 bungkus dengan cara menaikan 4 (empat) karung goni tersebut ke jok depan Bentor Zulkifli, selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa yang dicuragai masih berada di Kota Medan namun Pihak Kepolisian gagal menemukan Terdakwa ;

- Bahwa benar satu tahun dua bulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di wilayah Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 05.45 WIB Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, setelah ditangkap Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu Kristal dengan Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Narkoba jenis shabu pada bulan Desember 2019, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan didapati barang bukti non Narkoba milik Terdakwa yang dipergunakan selama buron yang terdiri dari 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru, yang pernah digunakan Terdakwa untuk menghubungi Zulkifli dalam serah terima Narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar sebelum Saksi Zulkifli mengambil dan menerima narkoba jenis Sabu dari Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR dengan jumlah 50 bungkus atau berat brutto 52.040 (Lima puluh dua ribu empat puluh) gram yang disembunyikan dalam 5 (lima) karung Goni, dari dua kali serah terima di

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus (Narkotika Jenis Shabu) Pada Bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan Sebanyak 40 Bungkus(Narkotika Jenis Shabu) pada bulan Desember 2019, ada pembicaraan/komunikasi dengan Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR menghubungi nomor handphone Saksi 082370370556 dari nomor 085223080888 terkait Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) karung Goni yang di serahkan di dua tempat berbeda kepada Saksi Zulkifli yaitu di Kampung Lalang Medan sebanyak 1 (satu) Kotak Kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus(Narkotika Jenis Shabu) pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan Sebanyak 4 (empat) karung Goni yang didalamnya terdapat 40 Bungkus (Narkotika Jenis Shabu) pada bulan Desember 2019 berisi narkotika;

- Bahwa Saksi Zulkifli sudah 2 (dua) kali mengambil dan menerima narkotika dari Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR, yang pertama di Kampung Lalang Medan sebanyak 1 (satu) kotak kardus yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) Bungkus (Narkotika Jenis Shabu) pada bulan November 2019 dan yang kedua di Asrama Haji Medan Sebanyak 4 (empat) karung Goni yang didalamnya terdapat 40 bungkus (Narkotika Jenis Shabu) pada bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan para terdakwa terhadap perbuatannya, maka akan dipertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersifat Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsisiar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dengan ketentuan apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, akan tetapi apabila dakwaan Primair tidak terbukti menurut hukum, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa "Setiap orang" secara gramatikal maksudnya adalah barang siapa atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (*straafbaar feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (*rechts person*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Hamidi M. Y. Alias Mauktar Bin M. Yacob yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Hamidi M. Y. Alias Mauktar Bin M. Yacob dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan



atau menerima Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum maksudnya perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang dalam perkara aquo yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan Saksi-Saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa sekira bulan November 2019 Terdakwa dihubungi oleh Mursal Alias Marcel dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) kardus barang (Narkotika jenis shabu) kepada Zulkifli di kontrakan daerah Kampung Lalang Medan, selanjutnya Mursal Alias Marcel menghubungi Terdakwa kembali pada bulan Desember 2019 untuk menjemput barang (Narkotika jenis shabu) di tanjung balai Asahan dan menyerahkannya kepada Zulkifli di Daerah Asrama Haji Medan dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta) rupiah oleh Mursal Alias Marcel, tapi karena Narkotika jenis shabu tersebut ketangkap Petugas BNN kerja Terdakwa tidak dibayar oleh Mursal Alias Marcel, Terdakwa mendapat berita dari Internet bahwa telah terjadi penangkapan Zulkifli oleh petugas BNN setelah itu Mursal Alias Marcel menghubungi Terdakwa memberi kabar bahwa Zulkifli telah ditangkap oleh Petugas BNN dan memerintahkan Terdakwa membuang Hp dan Nomor Hp Terdakwa buangdi Got di pinggi jalan, karena Hp dan No Terdakwa telah Terdakwa buang Terdakwa merasa aman Terdakwa pun masih melanjutkan bekerja di Kernet PMTOH, pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 sekira pukul 05.45 WIB di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung, Kota Medan Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa benar satu tahun dua bulan kemudian tepatnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa di wilayah Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian pada hari yang sama yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekira pukul 05.45 WIB Pihak Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di pinggir jalan di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengejaran dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Letda Sujono, Kec. Medan Tembung Kota Medan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan identitas Terdakwa dan ketika diinterogasi Terdakwa mengakui benar telah menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu Kristal dengan Zulkifli sebanyak dua kali di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis shabu pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 (empat puluh) bungkus Narkoba jenis shabu pada bulan Desember 2019, kemudian Pihak Kepolisian melakukan pengeledahan didapati barang bukti non Narkoba milik Terdakwa yang dipergunakan selama buron yang terdiri dari 1 (satu) buah KTP atas nama Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna biru, yang pernah digunakan Terdakwa untuk menghubungi Zulkifli dalam serah terima Narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adalah bersifat tanpa hak dan melawan hukum, maka unsur yang kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, membantu, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa kenal dengan Mursal Alias Marcel pada tahun 2012 di warung Mie Aceh Medan, kemudian sekira bulan November 2019 Terdakwa dihubungi oleh Mursal Alias Marcel dan menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) kardus barang (Narkoba jenis shabu) kepada Zulkifli di kontrakan daerah Kampung Lalang Medan, selanjutnya Mursal Alias Marcel menghubungi Terdakwa kembali pada bulan Desember 2019 untuk menjemput barang (Narkoba jenis shabu) di tanjung balai Asahan dan menyerahkannya kepada Zulkifli di Daerah Asrama Haji Medan dan Terdakwa dijanjikan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus Juta) rupiah oleh Mursal Alias Marcel, tapi karena Narkoba jenis shabu tersebut ditangkap Petugas BNN kerja Terdakwa tidak dibayar oleh Mursal Alias Marcel;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Zulkifli yang terlebih dahulu ditangkap bahwa narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa yang diserahkan kepada Zulkifli pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 di kampung lalang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 bungkus dengan cara meyuruh Zulkifli mengambil barang tersebut di ruang tamu kontrakan dan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 di Asrama Haji Medan sebanyak 40 bungkus dengan cara menaikan 4 (empat) karung goni tersebut ke jok depan Bentor Zulkifli;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Zulkifli mengambil dan menerima narkoba jenis sabu dari Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR dengan jumlah 50 bungkus atau berat brutto 52.040 (Lima puluh dua ribu empat puluh) gram yang disembunyikan dalam 5 (lima) karung Goni, dari dua kali serah terima di Kampung Lalang Medan sebanyak 10 (sepuluh) Bungkus (Narkotika Jenis Shabu) pada bulan November 2019 dan di Asrama Haji Medan sebanyak 40 Bungkus (Narkotika Jenis Shabu) pada bulan Desember 2019, saksi Zulkifli ada berkomunikasi dengan Terdakwa HAMIDI M Y ALIAS MAUKTAR terlebih dahulu via handphone terkait serah terima Narkotika sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Hamidi M. Y. Alias Mauktar Bin M. Yacob tidak memiliki surat ijin yang sah dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan untuk turut dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian / penyaluran narkoba dan terdakwa Hamidi M. Y. Alias Mauktar Bin M. Yacob tidak mempunyai wewenang dan kemampuan dibidang pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut di atas, menurut Majelis terdapat kerja sama yang erat atau permufakatan jahat antara Terdakwa dengan Mursal Alias Marcel dan Zulkifli dalam menjadi perantara dalam jual Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka unsur yang ketiga yaitu unsur permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan primair telah terbukti, maka menurut hukum dan keyakinan Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut maka tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam dakwaan subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana mati, Majelis berpendapat pada prinsipnya pemidanaan itu harus bersifat mendidik agar terdakwa menyadari kesalahannya di kemudian hari, namun demikian pemidanaan yang dijatuhkan juga harus mempunyai efek jera (deterrent effect) dengan tujuan agar Terdakwa ataupun masyarakat tidak mengulangi perbuatan yang serupa di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk pemilihan jenis pidana yang tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa juga harus mempertimbangkan luas dan akibat buruk yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap masyarakat. Dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti menjadi perantara jual beli narkoba yang beratnya sekitar 52.040 (lima puluh dua ribu empat puluh) gram brutto narkoba jenis shabu-shabu, dimana apabila narkoba tersebut dapat lolos ke pasaran akan dapat merusak masa depan ribuan generasi muda Indonesia dan pada gilirannya dapat merusak stabilitas keamanan negara kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa apabila petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) telah bekerja dengan sekuat tenaga mengungkap dan menangkap pelaku (Bandar narkoba), maka secara eksplisit Hakim haruslah berperan secara khusus menjadi aktor utama dalam menjalankan aktivitas peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dan secara khusus dalam hal penindakan terhadap para pelaku peredaran narkoba, yang menjadi musuh dari setiap Negara secara Transnasional;

Menimbang, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dalam arti bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, dengan demikian hakim dapat memberi keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka jenis pidana yang tepat untuk dijatuhkan atas diri terdakwa adalah pidana MATI ;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan Pidana mati telah diatur dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan bagian dari sistem hukum nasional, dan pelaksanaan pidana mati tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana yang



seringan-ringannya, Majelis tidak dapat mengabulkannya karena menurut pertimbangan Majelis tidak ada hal-hal yang dapat meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Gol. I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan total berat brutto 2080 gram;
- 2) 48 (empat puluh delapan) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Gol I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan total berat brutto 49960 gram, Sebagaimana berikut :

No	KODE	Nama Barang Bukti	Disita awal (Brutto)	Dimusnahkan (Brutto)	Disisihkan Untuk Lab (Brutto)	Disisihkan setelah di Lab (Netto)
1.	A1	1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	3,8142 gram
2.	A2	1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8032 gram
3.	B1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0715 gram
4.	B2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,5449 gram
5.	B3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan kristal	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8786 gram



		warna putih				
6.	B4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8544 gram
7.	B5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan kristal warna putih	1075 gram	1070 gram	5 gram	4,4733 gram
8.	B6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,3128 gram
9.	B7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,4623 gram
10.	B8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7266 gram
11.	B9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,2771 gram
12.	B10	1 (satu) bungkus plastik bening kode B10 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8907 gram
13.	B11	1 (satu) bungkus plastik bening kode B11 berisikan kristal warna putih	1030 gram	1025 gram	5 gram	4,7021 gram
14.	B12	1 (satu) bungkus plastik bening kode B12 berisikan kristal	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8703 gram



		warna putih				
15.	B1 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B13 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9115 gram
16.	B1 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B14 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8183 gram
17.	B1 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B15 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0482 gram
18.	B1 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B16 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9548 gram
19.	B1 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode A17 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7373 gram
20.	B1 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode A18 berisikan kristal warna putih	1050 gram	1045 gram	5 gram	5,0895 gram
21.	B1 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B19 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0981 gram
22.	B2 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B20 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9091 gram
23.	B2 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B21 berisikan kristal	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6439 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna putih				
24.	B2 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B22 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8454 gram
25.	B2 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B23 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7587 gram
26.	B2 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B24 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,6976 gram
27.	B2 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B25 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0604 gram
28.	B2 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B26 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8676 gram
29.	B2 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B27 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0707 gram
30.	B2 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B28 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7470 gram
31.	B2 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B29 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8707 gram
32.	B3 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B30 berisikan kristal	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8293 gram

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



		warna putih				
33.	B3 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B31 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,8978 gram
34.	B3 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B32 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8817 gram
35.	B3 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B33 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6050 gram
36.	B3 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B34 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2255 gram
37.	B3 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B35 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,5179 gram
38.	B3 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B36 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8990 gram
39.	B3 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B37 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,6001 gram
40.	B3 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B38 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7500 gram
41.	B3 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B39 berisikan kristal	1040 gram	1035 gram	5 gram	5,0467 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna putih				
42.	B4 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B40 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7174 gram
43.	B4 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B41 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,3482 gram
44.	B4 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B42 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,4129 gram
45.	B4 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B43 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,1578 gram
46.	B4 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B44 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,2714 gram
47.	B4 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B45 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7619 gram
48.	B4 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B46 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,3883 gram
49.	B4 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B47 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2476 gram
50.	B4 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B48 berisikan kristal	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2795 gram

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		warna putih				
JUMLAH			52040 gram	51790 gram	250 gram	236,639 3 gram

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 2 telah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Zulkifli dan terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dipergunakan dalam perkara atas nama Zulkifli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an. Hamidi M Y dengan NIK 1271020407750002 adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru nomor simcard 0852-3565-6666 dan 0822-7286-6395 oleh karena dipakai sebagai alat komunikasi untuk kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana Mati maka biaya perkara dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas peredaran maupun penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan bagi keselamatan masyarakat terutama para generasi muda sebagai harapan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Terdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika jaringan yang terorganisir;

Keadaan yang meringankan:

Tidak ditemukan pada diri Terdakwa:

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamidi M. Y. Alias Mauktar Bin M. Yacob** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hamidi M. Y. Alias Mauktar Bin M. Yacob** tersebut dengan pidana **MATI**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 2 (dua) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan total berat brutto 2080 gram;
 - 2) 48 (empat puluh delapan) bungkus yang di dalamnya berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal dengan total berat brutto 49960 gram;Sebagaimana berikut :

No	KODE	Nama Barang Bukti	Disita awal (Brutto)	Dimusnahkan (Brutto)	Disisihkan Untuk Lab (Brutto)	Disisihkan setelah di Lab (Netto)
51.	A1	1 (satu) bungkus plastik bening kode A1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	3,8142 gram
52.	A2	1 (satu) bungkus plastik bening kode A2 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8032 gram



53.	B1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B1 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0715 gram
54.	B2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B2 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,5449 gram
55.	B3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B3 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8786 gram
56.	B4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B4 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8544 gram
57.	B5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B5 berisikan kristal warna putih	1075 gram	1070 gram	5 gram	4,4733 gram
58.	B6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B6 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,3128 gram
59.	B7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B7 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,4623 gram
60.	B8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B8 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7266 gram
61.	B9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B9 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,2771 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62.	B1 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B19 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8907 gram
63.	B1 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B11 berisikan kristal warna putih	1030 gram	1025 gram	5 gram	4,7021 gram
64.	B1 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B12 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8703 gram
65.	B1 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B13 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9115 gram
66.	B1 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B14 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8183 gram
67.	B1 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B15 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0482 gram
68.	B1 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B16 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9548 gram
69.	B1 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode A17 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7373 gram
70.	B1 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode A18 berisikan kristal warna putih	1050 gram	1045 gram	5 gram	5,0895 gram

Halaman 54 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



71.	B1 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B19 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0981g ram
72.	B2 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B20 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,9091 gram
73.	B2 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B21 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6439 gram
74.	B2 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B22 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8454 gram
75.	B2 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B23 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7587 gram
76.	B2 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B24 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,6976 gram
77.	B2 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B25 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,0604 gram
78.	B2 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B26 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8676 gram
79.	B2 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B27 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	5,0707 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.	B2 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B28 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7470 gram
81.	B2 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B29 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,8707 gram
82.	B3 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B30 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8293 gram
83.	B3 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B31 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,8978 gram
84.	B3 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B32 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8817 gram
85.	B3 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B33 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,6050 gram
86.	B3 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B34 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2255 gram
87.	B3 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B35 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,5179 gram
88.	B3 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B36 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,8990 gram

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89.	B3 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B37 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,6001 gram
90.	B3 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B38 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,7500 gram
91.	B3 9	1 (satu) bungkus plastik bening kode B39 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	5,0467 gram
92.	B4 0	1 (satu) bungkus plastik bening kode B40 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,7174 gram
93.	B4 1	1 (satu) bungkus plastik bening kode B41 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,3482 gram
94.	B4 2	1 (satu) bungkus plastik bening kode B42 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,4129 gram
95.	B4 3	1 (satu) bungkus plastik bening kode B43 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,1578 gram
96.	B4 4	1 (satu) bungkus plastik bening kode B44 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	5,2714 gram
97.	B4 5	1 (satu) bungkus plastik bening kode B45 berisikan kristal warna putih	1040 gram	1035 gram	5 gram	4,7619 gram

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 1924/Pid.Sus/2021/PN Mdn



98.	B4 6	1 (satu) bungkus plastik bening kode B46 berisikan kristal warna putih	1035 gram	1030 gram	5 gram	4,3883 gram
99.	B4 7	1 (satu) bungkus plastik bening kode B47 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2476 gram
100.	B4 8	1 (satu) bungkus plastik bening kode B48 berisikan kristal warna putih	1045 gram	1040 gram	5 gram	4,2795 gram
JUMLAH			52040 gram	51790 gram	250 gram	236,6393 gram

Barang bukti nomor urut 1 s/d 2 dipergunakan dalam perkara atas nama Zulkifli;

3) 1 (satu) buah KTP an. Hamidi M Y dengan NIK 1271020407750002, dikembalikan kepada Terdakwa;

4) 1 (satu) unit handphone merk samsung duos warna biru nomor simcard 0852-3565-6666 dan 0822-7286-6395, dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, oleh kami, Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., Immanuel, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhayati Ulfia, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Eliwarti, S.H.,M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H

Immanuel, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Oloan Sirait,S.H.